



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota oleh Satuan Polisi Pamong Praja, perlu mengoptimalkan dan mensinergikan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di beberapa Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon harus diberdayakan sehingga pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 325);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KERJA PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
7. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ambon yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Sekretariat PPNS sebagai wadah pengkoordinasian seluruh PPNS yang ada di Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Sekretariat PPNS untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS yang ada di Pemerintah Kota Ambon.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas Sekretariat PPNS meliputi:
 - a. Melakukan koordinasi, fasilitasi administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak pengaduan/PO, Box, telepon/faksimili, e-mail, website, dan kantor pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Sekretariat PPNS adalah:
 - a. Menyusun program pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Menyusun pertemuan secara berkala serta evaluasi kinerja PPNS;
 - c. Menyusun bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak;
 - d. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan;
 - e. Menerima, mengelola dan mengklarifikasi laporan pengaduan masyarakat;
 - f. Menyusun rencana monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - g. Menyusun rencana evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah;
 - h. Menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - j. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangannya lainnya dengan Kepolisian Kota Ambon, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur pemerintah lainnya; dan
 - k. Menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
- (3) Wewenang Sekretariat PPNS adalah:
 - a. Pejabat PPNS Penegak Peraturan Daerah melakukan penyelidikan dan penyidikan Peraturan Daerah;
 - b. Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;
 - c. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS Penegak Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penilaian kinerja PPNS Penegak Peraturan Daerah;
 - f. Memberikan insentif kepada PPNS yang melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - g. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan tanggapan kepada Walikota terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemberdayaan dan pembinaan PPNS.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Organisasi Sekretariat PPNS bersifat permanen non-struktural dibentuk pada Satpol PP Kota Ambon.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari:
 - a. Pembina : Walikota
 - b. Pengarah : Sekretaris Kota Ambon
 - c. Pengurus :
 1. Ketua : Kepala Satuan
 2. Sekretaris : Sekretaris Satpol PP Kota Ambon
 3. Koordinator Operasional : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
 4. Koordinator Teknis : Korwas Polresta P. Ambon & P.P Lease
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
 2. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Ambon.
 3. PPNS Satpol PP Kota Ambon.
 4. PPNS pada OPD teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 6

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS disampaikan kepada Walikota Ambon.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VI
SANKSI
Pasal 7

PPNS dan ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Anggaran operasional Sekretariat PPNS dan operasional penyidikan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Satpol PP Kota Ambon.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,



RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 Juli 2021



SEKRETARIS KOTA AMBON,



ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR